

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Pajak menjadi salah satu sumber pendapatan utama bagi Indonesia. Berdasarkan data APBN dari Kementerian Keuangan, penerimaan pajak masih mendominasi sebagai sumber pendapatan terbesar dalam beberapa tahun terakhir. Membayar pajak adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh perusahaan dan individu. Namun, dalam kenyataannya, masih banyak pihak yang belum menjalankan kewajiban ini. Selain itu, tidak sedikit di antara mereka yang berupaya mengurangi beban pajak yang harus dibayar dengan melakukan tindakan penghindaran pajak secara agresif.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1, pajak didefinisikan sebagai kontribusi wajib yang harus dibayarkan oleh individu atau badan kepada negara berdasarkan undang-undang. Pajak bersifat memaksa, tanpa memberikan imbalan langsung, dan digunakan untuk mendukung kepentingan negara demi kemakmuran rakyat. Penerimaan negara dari pajak dialokasikan untuk berbagai aktivitas seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan kegiatan sosial, yang semuanya bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini sejalan dengan prinsip keberlanjutan yang diinginkan oleh masyarakat dan investor. Namun, sifat pemungutan pajak yang memaksa sering kali menimbulkan tekanan pada wajib

pajak, baik individu maupun badan usaha, sehingga tidak jarang mereka menjadi tidak patuh dalam memenuhi kewajiban pajaknya (As sajjad et al., 2021).

Laporan keuangan pemerintah pusat tahun 2023 mencatat bahwa penerimaan pajak pada tahun tersebut mencapai Rp2.118,35 triliun. Namun, jika dibandingkan dengan Produk Domestik Bruto (PDB), rasio pajak Indonesia masih lebih rendah daripada negara tetangga seperti Vietnam (22,7%), Filipina (17,8%), Thailand (16,5%), dan Singapura (12,8%). Menurut Kementerian Keuangan, rasio pajak Indonesia mengalami penurunan dari 10,4% pada tahun 2022 menjadi 9,6% pada tahun 2023 (Mae, 2023). Potensi penerimaan pajak di Indonesia masih tertinggal jauh dibandingkan dengan negara-negara tersebut. Mantan Dirjen Pajak Kementerian Keuangan, Hadi Poernomo, menyatakan bahwa rendahnya rasio pajak ini disebabkan oleh ketidakkonsistenan dalam penerapan kebijakan yang tidak sepenuhnya selaras dengan undang-undang perpajakan, yang memungkinkan beberapa pihak untuk menghindari kewajiban pajak (Ortax, 2022)

Agresivitas pajak merupakan upaya untuk mengurangi beban pajak dengan tetap mematuhi kebijakan perpajakan yang berlaku. Strategi yang digunakan dalam agresivitas pajak melibatkan pemanfaatan celah atau area abu-abu dalam peraturan perpajakan yang bersifat legal. Oleh karena itu, agresivitas pajak berbeda dengan tindakan penggelapan atau penyelundupan pajak (tax evasion). Agresivitas pajak terjadi karena perusahaan berusaha meminimalkan pembayaran pajak demi meningkatkan keuntungan. Di sisi lain, pemerintah menginginkan penerimaan pajak yang besar dan berkelanjutan, sehingga terdapat konflik kepentingan.

Perbedaan ini memicu ketidakpatuhan perusahaan yang berujung pada penghindaran pajak atau praktik agresivitas pajak (Ayem & Setyadi, 2019). Agresivitas pajak yang dilakukan secara berkelanjutan memungkinkan akan memperburuk keadaan perusahaan. Hal tersebut terjadi karena secara tidak langsung menuntut perusahaan untuk melaporkan laba yang lebih kecil dari kenyataannya dan kondisi seperti ini akan membuat perusahaan merusak reputasinya sendiri maupun pemangku kepentingan. Tidak hanya itu saja, tindakan agresivitas pajak perusahaan secara terus-menerus ini dikhawatirkan dapat mengarah ke tindakan penggelapan pajak tax evasion yang merupakan usaha untuk mengurangi beban pajak yang bersifat ilegal karena melanggar perundangan-undangan perpajakan (Cahyono & Saraswati 2022).

Sebagai contoh, pada tahun 2024 PT BAPI diduga tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) yang benar, menyebabkan kerugian negara sebesar Rp2,9 miliar. pada tahun 2021 terdapat hanya 30% dari total 40 perusahaan pertambangan besar yang telah mengadopsi pelaporan transparansi pajak sehingga perlu dipertanyakan transparansi pajak perusahaan pada sektor tambang yang belum mengadopsi pelaporan pajak tersebut. Salah satu perusahaan yang pernah tersorot yaitu Perusahaan Adaro Energy, pada tahun 2019 melalui anak usahanya di Singapura, perusahaan itu berupaya mengalihkan keuntungan ke Singapura yang merupakan negara suaka pajak (ssas.co.id, 2 Agustus 2021).

Berdasarkan catatan Automatic Exchange of Information (AEOI) tahun 2019, terjadi penghindaran pajak sebesar Rp1.300 triliun di Indonesia melalui menyembunyian aset di luar negeri (Kompas, 2021). Fenomena ini juga tercermin

pada praktik penghindaran pajak oleh beberapa perusahaan besar seperti Google, Facebook, dan Microsoft, yang diperkirakan mencapai Rp41 triliun per tahun di berbagai negara, termasuk Indonesia, dengan memanfaatkan celah dalam aturan perpajakan internasional (Nurhaliza, 2020). Selain itu, pada tahun 2021, PT Perusahaan Gas Negara Tbk menghindari pajak sebesar Rp3,82 triliun terkait transaksi dari 2014-2017 dengan memanfaatkan perbedaan interpretasi ketentuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam Peraturan Menteri Keuangan. PT Coaltrade Service International Indonesia, anak perusahaan PT Adaro Energy Tbk, juga tercatat menghindari pajak sebesar \$125 juta dari 2009-2017 dengan menjual batubara ke anak perusahaan di Singapura. Contoh-contoh ini menunjukkan masih adanya praktik penghindaran pajak oleh sejumlah perusahaan di Indonesia.

Perusahaan melihat pajak sebagai beban yang mengurangi keuntungan yang diperoleh. Oleh karena itu, perusahaan berupaya membayar pajak serendah mungkin untuk mengurangi beban pajak sehingga laba bersih perusahaan tetap tinggi. Dalam upaya mengurangi beban pajak tentu ada andil dari CEO yang mana akan mengambil keputusan terkait manajemen pajak. Dalam konteks pengambilan keputusan oleh CEO, upper echelon theory menyatakan bahwa keputusan para pemimpin organisasi dipengaruhi oleh cara mereka menafsirkan situasi strategis, yang dipengaruhi kuat oleh pengalaman, nilai, dan karakter pribadi mereka (Hambrick & Mason, 1984). CEO memiliki peran krusial dalam menentukan arah dan budaya perusahaan. Walaupun mereka tidak terlibat langsung dalam proses penyusunan laporan keuangan, kehadiran CEO memberi dampak besar pada suasana organisasi, yang sering disebut sebagai "tone of the top." Penelitian Gounopoulos & Pham (2018) menunjukkan bahwa "tone of the

top" yang dibentuk oleh CEO dapat sangat mempengaruhi keputusan yang diambil oleh berbagai tingkat manajemen di dalam perusahaan.

Keputusan yang dibuat CEO tak terlepas dari karakteristik handal seorang CEO. CEO yang andal memiliki kemampuan untuk mengambil berbagai keputusan kebijakan perusahaan dan memainkan peran penting dalam praktik penghindaran pajak perusahaan karena posisinya sebagai eksekutif tertinggi. Dalam menilai karakteristik CEO, peneliti mempertimbangkan Usia, Gender, dan Narsisme CEO terkait dengan penghindaran pajak.

Ansar (2021) meneliti praktik penghindaran pajak di Indonesia selama periode 2014-2016. Penelitian ini menyimpulkan bahwa usia CEO memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap aktivitas penghindaran pajak, di mana semakin tua usia direktur utama, semakin kecil kemungkinan terlibat dalam penghindaran pajak. Hasil penelitian Halioui et al (2016) menunjukkan pengaruh signifikan positif antara usia direktur dan penghindaran pajak. Sebaliknya, Ansar (2021) menemukan pengaruh signifikan negatif antara usia direktur dan penghindaran pajak. Sementara itu, penelitian Muttaqin & Kustiani (2022) mengungkapkan bahwa usia direktur tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Disamping itu adanya keberagaman gender pada posisi CEO tentu berdampak pada keputusan perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak. Kehadiran perempuan dalam posisi manajemen puncak, seperti CEO, membawa banyak manfaat bagi perusahaan karena kinerja dan pengalaman profesional mereka. Perempuan cenderung lebih mengutamakan kejujuran, profesionalisme,

penekanan pada nilai etika dalam bekerja, serta memiliki tingkat kredibilitas yang tinggi (Oyenike et al, 2016). Menurut Tanujaya & Rendy (2021), perempuan dapat mengurangi aktivitas penghindaran pajak karena mereka cenderung menghindari risiko dan menyediakan informasi yang transparan. Hal ini sejalan dengan penelitian Hoseini et al (2019) yang menunjukkan bahwa keberagaman gender dalam dewan direksi memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak.

Namun, penelitian sebelumnya menyatakan bahwa perempuan biasanya memastikan penghematan pajak tanpa melanggar hukum yang berlaku. Fitriyawati (2018) berpendapat bahwa proporsi perempuan yang tinggi dalam dewan perusahaan mendorong penghindaran pajak, karena perempuan menerapkan kebijakan kas yang lebih konservatif dan mempertahankan cadangan kas yang kuat, sehingga strategi penghindaran pajak dilakukan untuk menghemat pengeluaran kas. Penelitian Sjahputra & Sujarwo (2022) menunjukkan bahwa keberadaan perempuan di dewan direksi memiliki dampak signifikan terhadap praktik penghindaran pajak perusahaan. Temuan ini sejalan dengan pandangan Fitriyawati (2018) mengenai kecenderungan perempuan dalam melakukan penghematan kas melalui penghindaran pajak.

Selain dari usia dan gender dari para CEO tentu ada faktor lain juga yang mempengaruhi kebijakan terkait agresivitas pajak yakni *narsisme / narcissism*. Menurut Garcia et al (2021), *narsisme* merujuk pada kebutuhan individu akan perhatian, pengakuan, serta apresiasi publik dari orang lain. *Narsisme* pada CEO ditandai dengan tingkat kepercayaan diri yang berlebihan, kecenderungan

mengagumi diri sendiri, kurangnya empati, serta hasrat yang kuat terhadap prestise dan kekuasaan.

Menurut Penelitian Ernst & Young (2004) menunjukkan bahwa CEO menjadi lebih aktif dalam Strategi pajak atau praktik penghindaran pajak. Ini menunjukkan bahwa CEO dapat mempengaruhi tindakan penghindaran pajak perusahaan, karena CEO memiliki posisi yang dominan dan kekuatan dalam pengambilan keputusan yang menentukan arah perkembangan perusahaan. CEO yang memiliki narsistik sering dianggap berisiko bagi perusahaan, karena cenderung lebih percaya diri dalam melaksanakan tugasnya.

Garcia et al (2021) menemukan bahwa narsisme pada CEO memiliki dampak positif terhadap penghindaran pajak. Temuan serupa juga disampaikan oleh Hariani & Waluyo (2019) yang menunjukkan pengaruh positif. Namun, hasil berbeda disampaikan oleh Amran (2020) yang menyatakan bahwa narsisme CEO tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan uraian dan hasil penelitian sebelumnya maka peneliti mengambil judul penelitian “Pengaruh usia, gender dan narsisme terhadap agresivitas pajak pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2023”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, telah dirumuskan masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh usia CEO terhadap agresivitas pajak?

2. Apakah terdapat pengaruh gender CEO berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
3. Apakah terdapat pengaruh narsisme CEO terhadap agresivitas pajak?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian rumusan masalah tersebut, maka dapat disimpulkan tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini untuk:

1. Untuk menganalisis pengaruh usia CEO terhadap agresivitas pajak
2. Untuk menganalisis gender CEO berpengaruh terhadap agresivitas pajak
3. Untuk menganalisis narsisme CEO berpengaruh terhadap agresivitas pajak

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini sebagai berikut :

#### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa kajian literatur dan meningkatkan pemahaman tentang faktor-faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak

#### **2. Manfaat Praktis**

- a. Penelitian ini dapat dijadikan sarana bagi peneliti untuk menambah pengetahuan, wawasan, serta pengalaman dalam menerapkan ilmu yang diperoleh selama berada di bangku perkuliahan, khususnya pemahaman tentang faktor-faktor yang memengaruhi agresivitas pajak, terutama hubungan antara karakteristik CEO dan agresivitas pajak.

- b. Penelitian ini mungkin membuka pintu untuk penelitian lanjutan yang dapat mengeksplorasi lebih dalam hubungan antara karakteristik CEO dan agresivitas pajak. Ini dapat menjadi landasan untuk penelitian yang lebih mendalam dan meluas dalam bidang ini.

### **1.5 Sistematika Penulisan**

Penulisan ini dibagi kedalam lima bab yaitu yang terdiri dari :

#### **BAB 1: PENDAHULUAN**

Bab ini menjelaskan latar belakang masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tujuan penelitian dan sistematika penulisan

#### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menjelaskan mengenai landasan teori yang berisikan dasar teoritis, penelitian sebelumnya yang akan digunakan sebagai acuan dasar teori dan analisis serta kerangka penelitian. Pada bab ini penulis menguraikan terkait usia CEO, gender CEO narcissisme CEO dan agresivitas pajak.

#### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan mengenai metode pengumpulan data, populasi dan sampling, variabel yang digunakan dan teknis analisis data dalam penelitian.

#### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menjelaskan mengenai hasil dari pengujian penelitian yang sudah dilakukan, sehingga dapat menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.

## **BAB V : PENUTUP**

Bab ini memaparkan kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisis dalam bab pembahasan dan berisi saran yang dianggap perlu bagi peneliti selanjutnya.

